



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut ;

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2009 memberi kuasa kepada **Agus Khoirul Huda, SH.** advokat pada kantor advokat A.K HUDA SH & CO, beralamat di Komplek ruko Terminal Kertojoyo Blok B / No.07 Mojokerto, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERMOHON / PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA MOJOKERTO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 9 Nopember 2009 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah nomor : 338/Pdt.G/2009/PA.Mr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapkan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto bahwa Termohon melalui kuasanya pada tanggal 01 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 9 Nopember 2009, yang bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1430 H. Nomor : 338/Pdt.G/2009/PA.Mr. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2009 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 28 Desember 2009 Nomor : 338/Pdt.G/2009/PA.Mr ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan-pertimbangan didalamnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon / Terbanding pada pokoknya adalah mohon ijin untuk dapatnya menjatuhkan talak kepada Termohon / Pembanding, dengan mendalilkan bahwa Termohon / Pembanding sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon / Terbanding, Termohon / Pembanding ada hubungan dengan laki-laki lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak Nopember 2007 Pemohon / Terbanding berpisah tempat tinggal dengan Pemohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, Pemohon / Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon / Terbanding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon / Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkannya, sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena ternyata bahwa alasan permohonan Pemohon / Terbanding tersebut adalah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Tahun 1975, berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa “ Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang telah mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding harus dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara dalam konpensi ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon / Pemanding sebagai Penggugat Rekonpensi sekaligus sebagai Pemanding, oleh karena itu dalam pertimbangan Rekonpensi ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi Pemanding, sementara Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi dan Terbanding akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi Terbanding ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi Pemanding, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi Terbanding untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah, uang mut'ah dan pembagian gaji Tergugat Rekonpensi Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil serta pembagian Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi Terbanding dan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi Pembanding dan Tergugat Rekonpensi Terbanding kepada orang lain (kepada pihak ketiga) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi Terbanding, memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak di persidangan, dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang telah tidak mengabulkan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi Pembanding yang bersangkutan dengan nafkah madliah, pembagian gaji Tergugat Rekonpensi Terbanding sebagai PNS, harta bersama antara Penggugat Rekonpensi Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi Terbanding dan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi Terbanding kepada orang lain (pihak ketiga), akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi Pembanding mengenai nafkah dan / atau biaya hidup selama Penggugat Rekonpensi Pembanding menjalani masa tunggu (iddah) setelah Penggugat Rekonpensi Pembanding di talaq oleh Tergugat Rekonpensi Terbanding, untuk ini Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak gugatan Penggugat Rekonpensi Pembanding mengenai nafkah iddah dengan pertimbangan, karena Penggugat Rekonpensi Pembanding nusyuz, dengan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang atas dasar ke nusyuzan Penggugat Rekonpensi Pembanding sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal tersebut, kemudian dengan penerapan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonpensi Pembanding atas nafkah selama masa iddah tersebut tidak dapat dikabulkan dan / atau ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah nusyuz yang berakibat bahwa Penggugat Rekonpensi Pembanding tidak memperoleh nafkah iddah, Majelis Hakim tingkat pertama telah kilaf dalam penerapan hukumnya, karena telah menyamakan antara nafkah wajib ketika Penggugat Rekonpensi Pembanding nusyuz (sewaktu Penggugat Rekonpensi Pembanding belum cerai dengan Tergugat Rekonpensi Terbanding) dengan nafkah iddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(biaya hidup) ketika Penggugat Rekonpensi Pembanding telah cerai dengan Tergugat Rekonpensi Terbanding. Padahal sebenarnya dibedakan / diberi batas kapan ia nusyuz sehingga harus tidak ada hak nafkah, dan bagaimana setelah ia berstatus bekas istri yang sedang menjalani masa iddah akibat talaq raj'i. Mestinya ketika nusyuz (belum cerai) istri tidak memperoleh hak nafkah dari suaminya, sehingga tepat sekali apabila gugatan nafkah madliyah ditolak. Akan tetapi ketika mantan istri menjalani masa iddah karena hukumnya harus sudah berubah, disini ia berhak atas nafkah iddah dari mantan suaminya, karena belum terbukti bahwa selama ia menjalani masa iddah tersebut bertindak nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonpensi Pembanding atas nafkah iddah terhadap Tergugat Rekonpensi Terbanding harus dikabulkan, kemudian mengenai besarnya, nafkah iddah tersebut concordant dengan pembebanan mut'ah yang telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sepakat bahwa nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi Terbanding adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonpensi Pembanding terhadap nafkah selama ia menjalani masa iddah tersebut harus dikabulkan dan kepada Tergugat Rekonpensi Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi Pembanding sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi akan diperbaiki menjadi sebagaimana terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding yang di ajukan oleh Termohon / Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 9 Nopember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah. Nomor : 338/Pdt.G/ 2009/PA.Mr. yang dimohonkan banding dalam Kompensi ;

DALAM REKOMPENSI

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 9 Nopember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah. Nomor : 338/Pdt.G/ 2009/PA.Mr yang dimohonkan banding dalam Rekonpensi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Januari 2010, Nomor : 28/Pdt.G/2010/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI' AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 5 000,00
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)